

PEDOMAN

2020

PERBUP NO.60, BD 2020/NO.60 THN 2020, 20 HLM.

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah berupa rumah negara, diperlukan akuntabilitas pengelolaan yang baik terhadap penghunian rumah negara dengan menjunjung tinggi azas-azas umum pemerintahan yang baik, mengingat PERBUB No. 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemsunahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah, serta PERBUB No. 55 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah, belum secara khusus mengatur pengelolaan rumah negara.

- Dasar Hukum : UUD 1945 Pasal ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU no. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. Tahun 1994; PP No. 27 Tahun 2014; PERPRES No. 11 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016; PERDAKAB BANYUMAS No. 12 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penggunaan, Penghunian, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD berupa Rumah Negara.

- CATATAN** : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Oktober 2020.
- Permohonan penetapan status penggunaan yang telah diajukan dan telah ditetapkan status penggunaannya sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.
 - Permohonan alih fungsi rumah negara yang telah diajukan dan telah ditetapkan alih fungsinya sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.
 - ASN Pemerintah Kabupaten Banyumas yang masih menghuni Rumah Negara diwajibkan mengajukan permohonan tertulis izin penghunian kepada Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
 - Penghuni yang berstatus pensiun, janda/duda pensiun yang masih menempati Rumah Negara wajib mengosongkan Rumah Negara dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
 - Lampiran 1 hlm.

